



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

P U T U S A N

Nomor : 292/Pdt.G/2009/PTA.Sby

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

TERGUGAT ASLI, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di TRENGGALEK, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya MA'ARIF, S.H., M.Hum. dan NUR SUSELO, S.H., Para Advokat, berkedudukan di Kantor Biro Konsultasi Hukum dan Pengacara "PETA" Jl. WR. Supratman No. 28 Tulungagung, semula **TERGUGAT**, sekarang **PEMBANDING** ;

M E L A W A N

PENGGUGAT ASLI, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di TRENGGALEK, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya PATOYO MS, S.H., Advokat, berkantor di Jl. Sukarno Hatta No. 17 Trenggalek, semula **PENGGUGAT**, sekarang **TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah melihat dan memeriksa surat-surat yang bersangkutan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Trenggalek tanggal 30 Juli 2009 M. yang bertepatan dengan tanggal 8 Sya'ban 1430 H. nomor : 017/Pdt.G/2009/PA.TL, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Kompensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
2. Menjatuhkan talak ba'in sughro Tergugat (**TERGUGAT ASLI**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT ASLI**) ;
3. Menetapkan 1(satu) orang anak bernama ANAK 3, lahir pada tanggal 4 Juli 2006, berada di bawah hadlanah Penggugat ;
4. Menolak gugatan Penggugat selebihnya ;

Hal 1 dari 7 hal Putusan nomor : 292/Pdt.G/2009/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonpensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian ;
2. Menetapkan 2 (dua) orang anak bernama ANAK 1 lahir pada tanggal 13 September 1999, dan ANAK 2 lahir pada tanggal 3 Juli 2001, berada di bawah hadlanah Penggugat Rekonpensi ;
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi selebihnya ;

Dalam Konpensi/Rekonpensi :

- Membebaskan kepada Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Trenggalek tertanggal 11 Agustus 2009 nomor : 017/Pdt.G/2009/PA.TL, bahwa Tergugat / Pemanding pada tanggal 11 Agustus 2009 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Trenggalek tanggal 30 Juli 2009 M. yang bertepatan dengan tanggal 8 Sya'ban 1430 H. nomor : 017/Pdt.G/2009/PA.TL, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 13 Agustus 2009 ;

Menimbang, bahwa Tergugat / Pemanding telah mengajukan memori bandingnya tertanggal 8 September 2009 dan Penggugat / Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sesuai surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Trenggalek tertanggal 29 September 2009 nomor : 017/Pdt.G/2009/PA.TL ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Persidangan peradilan tingkat pertama, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak yang berperkara, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Trenggalek tanggal 30 Juli 2009 M. yang bertepatan dengan tanggal 8 Sya'ban 1430 H. nomor : 017/Pdt.G/2009/PA.TL, dan setelah pula memperhatikan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama, mempelajari memori banding dari Pemanding,

Hal 2 dari 7 hal Putusan nomor : 292/Pdt.G/2009/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama memberikan pertimbangan sebagai berikut ;

Dalam Kompensi :

Menimbang, bahwa dalam perkara kompensi, atas putusan Pengadilan tingkat pertama yang telah mengabulkan gugatan cerai dari Penggugat / Terbanding, Tergugat / Pemanding mengemukakan keberatannya, antara lain karena tidak ada satupun saksi yang mengetahui / melihat dan mendengar pertengkaran antara Penggugat / Terbanding dengan Tergugat / Pemanding ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Pengadilan tingkat pertama dalam pertimbangannya menyatakan bahwa semua saksi menerangkan bahwa antara Penggugat / Terbanding dengan Tergugat / Pemanding telah hidup berpisah tempat tinggal selama \pm 1 tahun, sekalipun tidak diketahui sumber / sebab perselisihannya, peristiwa tersebut menunjukkan adanya rumah tangga yang tidak harmonis dan telah terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus ;

Menimbang, bahwa yang dinamakan perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bukan berarti harus terjadi bentak membentak, saling memaki, saling beradu fisik siang malam tanpa berhenti sama sekali, akan tetapi saling berdiam diri tidak ada tegur sapa dan tidak ada respon positif secara timbal balik dari kedua belah pihak apalagi ternyata diikuti dengan pisah tempat tinggal, hal tersebut sudah nampak jelas adanya perselisihan, apalagi Tergugat / Pemanding mengakui adanya perpisahan tersebut karena Tergugat / Pemanding pernah menjemput Penggugat / Terbanding akan tetapi Penggugat / Terbanding tidak mau, sehingga perselisihan kedua pihak semakin berkepanjangan ;

Menimbang, bahwa atas dasar kenyataan tersebut, maka Pengadilan Tinggi Agama sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, karenanya putusan Pengadilan tingkat pertama yang telah mengabulkan gugatan cerai dari Penggugat / Terbanding haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa adapun tentang keberatan Tergugat / Pemanding atas putusan Pengadilan tingkat pertama yang menetapkan Penggugat / Terbanding sebagai pemegang hak hadlanah atas anak yang bernama ANAK 3 sebagaimana tertuang dalam memori banding dianggap cukup beralasan, karena Pengadilan tingkat pertama dalam pertimbangannya hanya secara normatif mendasarkan kepada batasan usia mumayiz atau belum mencapai umur 12 tahun, bukan atas dasar kepentingan anak, dan selain itu juga tidak mempertimbangkan

Hal 3 dari 7 hal Putusan nomor : 292/Pdt.G/2009/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dampak psikologis akibat perpisahan anak dari kesatuan keluarga dimana ketiga anak tersebut kini sama-sama masih di bawah umur ;

Menimbang, bahwa keberadaan anak-anak selama ini tumbuh dan berkembang bersama-sama dalam asuhan Tergugat / Pembanding, dimana hubungan mereka selama ini telah terbentuk dalam satu ikatan keluarga yang utuh satu dengan yang lain, dan tidak ternyata bahwa keadaan anak-anak di rumah Tergugat / Pembanding terlantar dan tidak terurus, justru ada peningkatan prestasi bagi anak-anak dalam sekolah dan menduduki rangking atas, karenanya kalau dipaksakan hidup berpisah antara yang satu dengan yang lainnya, di khawatirkan bisa terjadi hal-hal yang akan mempengaruhi pertumbuhan anak baik fisik maupun psychis terutama penurunan prestasi ;

Menimbang, bahwa di samping itu, bahwa selama terjadi pisah tempat Penggugat / Terbanding sendiri telah pernah ditawari untuk membawa / mengasuh anaknya tersebut, akan tetapi yang bersangkutan menolak tanpa alasan yang benar, dengan demikian kesungguhannya untuk merawat dan mendidik anaknya patut diragukan ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat / Terbanding yang mengenai masalah pemeliharaan anak (hadhanah) tersebut dianggap tidak didasarkan atas alasan yang benar, karenanya haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka putusan Pengadilan Agama tersebut haruslah dibatalkan dan kemudian Pengadilan Tinggi Agama akan mengadili sendiri sebagaimana yang akan disebut dalam amar putusan ini ;

Dalam Rekonpensi :

Menimbang, bahwa dalam perkara rekonpensi, atas putusan yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan tingkat pertama, Penggugat Rekonpensi / Pembanding telah mengajukan keberatan-keberatannya sebagaimana tersebut dalam memori bandingnya itu ;

Menimbang, bahwa memperhatikan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama sebagai ternyata dalam putusan Pengadilan Agama, maka Pengadilan Tinggi Agama menyatakan tidak sependapat dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa segala apa yang telah dipertimbangkan dalam perkara kopensi yang berhubungan dengan gugatan rekonpensi dianggap terulang kembali dalam perkara rekonpensi ini ;

Menimbang, bahwa dalam kenyataannya Penggugat Rekonpensi / Pembanding dalam mengasuh dan mendidik anak-anak selama terjadi pisahan tempat tinggal dengan Tergugat

Hal 4 dari 7 hal Putusan nomor : 292/Pdt.G/2009/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi / Terbanding dinilai baik dan tidak ternyata melalaikan kewajibannya ;

Menimbang, bahwa sebenarnya baik Penggugat Rekonpensi / Pembanding maupun Tergugat Rekonpensi / Terbanding masing- masing sebagai orang tua dari ketiga anak yang masing-masing bernama ANAK 1, ANAK 2, dan ANAK 3, sesuai dengan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, wajib memelihara dan mendidik anak-anak itu dengan sebaik-baiknya, karenanya berada di bawah asuhan siapapun anak-anak tersebut, Penggugat Rekonpensi / Pembanding maupun Tergugat Rekonpensi / Terbanding sama-sama dapat menjumpai dan bertemu dengan anak-anaknya sebagai realisasi melaksanakan kewajiban orang tua dan sekaligus untuk menumpahkan rasa rindu dan kasih sayangnya kepada anak-anaknya itu ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat Rekonpensi / Pembanding dapat dianggap cukup beralasan, karenanya haruslah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka putusan Pengadilan Agama tersebut harus dibatalkan dan kemudian Pengadilan Tinggi Agama akan mengadili sendiri sebagaimana yang akan disebut dalam amar putusan ini ;

Dalam Kompensi Dan Rekonpensi :

Menimbang, bahwa kemudian tentang biaya perkara, berdasarkan maksud Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi / Terbanding, sedang dalam tingkat banding dibebankan kepada Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi / Pembanding ;

Mengingat Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan pasal-pasal peraturan perundang-undangan serta hukum lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI

- **Menyatakan**, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat / Pembanding dapat diterima ;

DALAM KONPENSI

- **Membatalkan** putusan Pengadilan Agama Trenggalek tanggal 30 Juli 2009 M. yang bertepatan dengan tanggal 8 Sya'ban 1430 H. nomor : 017/Pdt.G/2009/PA.TL yang dimohonkan banding ;

Dan dengan mengadili sendiri

1. Mengabulkan gugatan Penggugat / Terbanding sebagian ;

Hal 5 dari 7 hal Putusan nomor : 292/Pdt.G/2009/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak I ba'in sughro Tergugat / Pemanding (TERGUGAT ASLI) terhadap Penggugat / Terbanding (PENGGUGAT ASLI) ;
3. Menolak gugatan Penggugat / Terbanding untuk yang selebihnya ;

DALAM REKONPENSİ

- **Membatalkan** putusan Pengadilan Agama Trenggalek tanggal 30 Juli 2009 M. yang bertepatan dengan tanggal 8 Sya'ban 1430 H. nomor : 017/Pdt.G/2009/PA.TL yang dimohonkan banding ;

Dan dengan mengadili sendiri

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi / Pemanding seluruhnya ;
2. Menetapkan 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama :
 1. ANAK 1, lahir pada tanggal 13 September 1999 ;
 2. ANAK 2, lahir pada tanggal 3 Juli 2001 ;
 3. ANAK 3, lahir pada tanggal 4 Juli 2006 ;

berada di bawah hak asuh (hadlanah) Penggugat Rekonpensi / Pemanding ;

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ

- **Membebaskan** semua biaya perkara pada pengadilan tingkat pertama kepada Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi /Terbanding sebesar Rp.341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;
- **Membebaskan** semua biaya perkara pada pengadilan tingkat banding kepada Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi / Pemanding sebesar Rp. 111.000,- (seratus sebelas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Surabaya pada hari Kamis tanggal 26 Nopember 2009 M. bertepatan dengan tanggal 9 Dzulhijjah 1430 H. dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya oleh kami Drs. H. MOH. MUNAWAR, sebagai Ketua Majelis, Drs. H. MUHAMMAD SHALEH, S.H., M.Hum. dan Drs. H. ENDIK SOENOTO, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu MASRUCHIN, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pemanding dan Terbanding.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Hal 6 dari 7 hal Putusan nomor : 292/Pdt.G/2009/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. MUHAMMAD SHALEH, S.H., M.Hum.
HAKIM ANGGOTA,

Drs. H. MOH. MUNAWAR

Ttd.

Drs. H. ENDIK SOENOTO, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

MASRUCHIN, S.H.

Rincian biaya perkara :

1. Redaksi : Rp. 5.000,-
2. Biaya Materai : Rp. 6.000,-
3. Biaya Proses : Rp. 100.000,-

J u m l a h : Rp. 111.000,-

(seratus sebelas ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA
SURABAYA,

RACHMADI SUHAMKA, S.H.

Hal 7 dari 7 hal Putusan nomor : 292/Pdt.G/2009/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)